

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri pariwisata bahari, didukung oleh kekayaan alam yang memukau, budaya yang beragam, dan banyaknya destinasi wisata di seluruh nusantara. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mencatat adanya 74 jenis ekosistem alami di Indonesia, mencakup ekosistem laut, pantai, dan berbagai ekosistem daratan¹. Pulau Madura merupakan salah satu daerah dengan potensi besar di sektor perikanan dan kelautan, mencakup perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta produksi garam rakyat, yang berperan menjadi pilar utama perekonomian daerah². Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Sampang dari 2019–2023³. Pada Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di bidang Pertanian juga terjadi peningkatan dari 2019–2023⁴. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya harapan akan pertumbuhan nilai ekonomi yang memanfaatkan kegunaan ruang.

¹ Agus Setiawan, 2022. Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah Dan Upaya Konservasinya. Indonesian Journal Of Conservation. 11(1) (2022) 13-21. Hal. 14

² Ririn Rosita Hur, Dkk. *Analisis Potensi Dan Permasalahan Pengembangan Wilayah Pesisir Di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan. Volume 14(2) Agustus 2020.

³ Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Sampang Dalam Angka*. Volume 14, 2024. Hal. 288.

⁴ Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Sumenep Dalam Angka*, 2024. Hal. 270.

Pertumbuhan ekonomi tersebut harus diimbangi dengan upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Pada 20 negara dengan jenis-jenis alamiah yang terancam, Indonesia berada di posisi kelima⁵. Sementara itu, menurut National Geographic Indonesia, Indonesia menempati urutan keenam sebagai negara dengan tingkat kepunahan biodiversitas tertinggi⁶. Pengelolaan lingkungan dan pengelolaan objek wisata berperan besar dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan⁷. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap pemenuhan legalitas pemanfaatan ruang laut diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta masyarakat.

Salah satu langkah penting adalah melalui pengaturan kesesuaian penggunaan ruang laut, yang berfungsi untuk menjamin pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dari eksploitasi berlebihan, mencegah kerusakan akibat aktivitas manusia, serta memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, pemanfaatan ruang laut yang sesuai tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang⁸. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar

⁵ Sutarno Dan Setyawan Ad, 2015. *Biodiversitas Indonesia: Penurunan Dan Upaya Pengelolaan Untuk Menjamin Kemandirian Bangsa*. Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversity Indo.

⁶ National Geographic Indonesia, 2019. *Kepunahan Biodiversitas Tertinggi, Indonesia Peringkat Ke-6*. Diakses Pada Senin, 26 Agustus 2024 Di <https://Nationalgeographic.Grid.Id/Read/131833161/Kepunahan-Biodiversitas-Tertinggi-Indonesia-Peringkat-Ke-6>.

⁷ Luh Putu Sudini, Dan I Wayan Arthanaya. *Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022. Hal. 67.

⁸ Maret Priyanta, 2021. *Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan*. Vol.5, No.1, 30 Maret. Hal. 20-39

1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Dengan pemenuhan legalitas pemanfaatan ruang laut, Lembaga, Masyarakat, dan Pelaku Usaha telah sesuai dengan prinsip yang di amanatkan dalam Konstitusi Republik Indonesia dan menjunjung tinggi keadilan dalam pemanfaatan ruang secara sah dan berkelanjutan.

Keadilan dalam pemanfaatan ruang laut sudah secara sistematis diatur dalam perencanaan tata ruang guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Perencanaan tata ruang melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan peran setiap individu dalam lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, dan sekitarnya⁹. Perencanaan tata ruang yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut merupakan bagian dari sistem pengaturan wilayah pesisir dan laut yang diwujudkan melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau yang selanjutnya disingkat KKPRL.

KKPRL harus terpenuhi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan di ruang laut. Berdasarkan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas

⁹ Oswar Mungkasa, 2020. Perencanaan Tata Ruang Sebuah Pengantar. BAPPENAS. Hal.4

Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat sebagai UU Cipta Kerja pada Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 mengatur bahwa, setiap orang yang memanfaatkan ruang di perairan pesisir wajib memiliki KKPRL dari Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701, atau yang selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021, dalam Pasal 10 juga menjelaskan terkait pengertian KKPRL, yakni menyebutkan bahwa KKPRL merupakan keselarasan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan ruanglingkup laut dengan Rencana Tata Ruang dan Zonasi. Pengaturan tersebut memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di ruang laut harus selaras, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat terjaga kelestariannya.

Potensi kelautan di Pulau Madura yang berkaitan dengan industri pariwisata bahari menjadi dasar kajian mengenai kepastian pemenuhan legalitas pemanfaatan ruang laut. Potensi tersebut membuka peluang besar bagi pengembangan sektor kuliner, khususnya dalam penyajian makanan laut segar dan khas, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan daya tarik pariwisata bahari di wilayah tersebut. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data Badan Pusat statistik yang menunjukkan jumlah rumah makan/restoran dalam kondisi yang tidak merata

disetiap kecamatan¹⁰. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pengembangan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pariwisata bahari memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor usaha (multi-industri) yang mendukung keberlangsungan kegiatan pariwisata di suatu destinasi. Sebagai ilustrasi, sektor transportasi darat, jasa akomodasi, serta penyediaan makanan dan minuman memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan¹¹. Namun, dalam mengembangkan industri pariwisata bahari, sangat penting pemastian bahwa kegiatan telah sesuai secara hukum dan memiliki perizinan KKPRL.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disajikan dalam jurnal yang berjudul *Permasalahan dan Potensi Pesisir Kabupaten Sampang*, teridentifikasi beberapa permasalahan utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan ruang laut di Pulau Madura. Di antaranya adalah adanya *overlapping* wilayah pemanfaatan, ancaman pencemaran, dan degradasi lingkungan, serta permasalahan terkait zonasi pemanfaatan ruang laut¹². Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar dalam industri pariwisata bahari dan pengembangan kuliner berbasis hasil laut, masalah tata kelola ruang laut yang efektif dan berkelanjutan perlu segera ditangani untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut pada lingkungan dan masyarakat setempat.

¹⁰ Opcit, Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Sampang Dalam Angka*. Hal. 224

¹¹ Ilham Junaid. *Pariwisata Bahari Konsep Dan Studi Kasus*. Politeknik Pariwisata Makasar. 2018 Hal. 29

¹² Aries Dwi Siswanto, Wahyu Andy Nugraha. *Permasalahan Dan Potensi Pesisir Kabupaten Sampang*. Jurnal Kelautan. Vol. 9, No.1, (April 2016). Hal.13-14.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai peran kepala desa, yakni sejauh mana mereka telah memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai legalitas penggunaan ruang laut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi legalitas kesesuaian ruang laut dalam menjalankan bisnis, terutama dalam sektor industri pariwisata yang berkelanjutan dan sehat.

Dalam menjawab persoalan tersebut, diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk memahami sejauh mana peran pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam memberikan informasi serta pengawasan terhadap masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut. Selain itu, meneliti sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan dalam mematuhi aturan pemanfaatan ruang laut. Penelitian juga mencakup analisis sejauh mana masyarakat telah mendapatkan akses terhadap informasi mengenai perizinan KKPRL dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan informasi kepada masyarakat oleh Kepala Desa Tamba'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang terkait pemenuhan legalitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di sektor pariwisata bahari sebagai pelaksanaan kewajiban Pasal 26 huruf q Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

2. Bagaimanakah strategi pemenuhan legalitas pemanfaatan ruang laut yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Melakukan identifikasi kepatuhan masyarakat terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Desa Tamba'an Kabupaten Sampang, khususnya melalui peran Kepala Desa berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, terutama dalam aspek penyampaian informasi kepada masyarakat.
2. Melakukan evaluasi empiris terhadap peran Kepala Desa Tamba'an Kabupaten Sampang dalam memberikan informasi tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada masyarakat. Evaluasi empiris ini digunakan untuk memformulasikan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa yang memberikan otoritas kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan mengatur penggunaan lahan serta pembangunan di wilayahnya, termasuk wilayah pesisir yang menjadi bagian penting dari sumber daya desa. Dalam konteks ini, RTRW Desa dapat menjadi upaya untuk memastikan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat desa.

1.4 Kegunaan

- a. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan pariwisata bahari di Indonesia, dengan fokus pada integrasi kearifan lokal masyarakat. Dengan memahami potensi dan tantangan dalam pemanfaatan ruang laut, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara pengelolaan lingkungan, ekonomi lokal, dan keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas pentingnya kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri pariwisata bahari yang berkelanjutan.

b. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Secara praktis bertujuan merekomendasi kepada pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku bisnis tentang cara memanfaatkan potensi pariwisata bahari di Pulau Madura. Dengan memberikan panduan tentang kepatuhan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan perlindungan hak-hak masyarakat tradisional, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengembangan sektor pariwisata bahari, serta menciptakan model pengelolaan yang berkelanjutan yang menghormati kearifan lokal dan lingkungan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang di Usulkan
1	Penguasaan Tanah Reklamasi tanpa Aulas Hak atas Tanah; Studi Kasus di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang (Amir Ubaidillah, Tesis, Universitas Brawijaya Malang, 2018.)	Bagaimana Akibat Hukum bagi penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah? Bagaimana Efektivitas penegakan hukum dalam menyelesaikan penguasaan tanah reklamasi tanpa alas hak di desa tadaan	Kepemilikan dan Legalitas Tanah Reklamasi: Masyarakat melakukan reklamasi tanah di wilayah pesisir, namun tanah hasil reklamasi tersebut tidak bersertifikat. Ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait status kepemilikan tanah hasil reklamasi, apakah tanah tersebut menjadi hak milik individu atau tetap merupakan tanah negara yang harus diatur sesuai hukum. Pengaturan Reklamasi: Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 mengatur reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dilaksanakan untuk kepentingan sosial-ekonomi dan lingkungan. Namun, muncul potensi konflik antara aturan	Perbedaan antara kedua tugas akhir ini terletak pada fokus isu dan konteks geografisnya. Tugas akhir pertama menyoroti permasalahan legalitas tanah hasil reklamasi di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, dengan penekanan pada aturan hukum terkait reklamasi tanah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Fokus utamanya adalah pada permasalahan sertifikasi tanah hasil reklamasi dan penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sementara itu, tugas akhir kedua berfokus pada

			pemerintah dan pelaksanaan reklamasi oleh masyarakat secara mandiri, seperti di Desa Taddan. Hal ini memicu isu terkait kepatuhan terhadap regulasi, pengawasan, dan implementasi aturan reklamasi.	pengembangan industri pariwisata bahari di Pulau Madura, dengan penekanan pada pentingnya pemenuhan legalitas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Madura. Tugas ini lebih luas dalam cakupan, dengan membahas bagaimana sektor pariwisata bahari, khususnya di Kabupaten Sampang, dapat berkembang secara berkelanjutan melalui partisipasi berbagai pihak serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
2.	Studi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Berdasarkan Rtrw Dan Rzwp-3-K Di Wilayah Pesisir Kota	Bagaimana pemanfaatan wilayah pesisir dan laut eksisting Kota Probolinggo? Bagaimana pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berdasarkan RTRW dan RZWP3K di Kota Probolinggo?	Penelitian ini menyoroti permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Probolinggo, terutama di Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan. Perkembangan industri, pembangunan	Perbedaan utama antara penelitian pertama dan kedua terletak pada fokus wilayah dan isu yang diangkat. Penelitian pertama berfokus pada pesisir Probolinggo yang menghadapi tantangan degradasi lingkungan akibat pesatnya perkembangan

	Probolinggo (Novita Hariyanti, Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel, 2021)	Bagaimana kesesuaian pemanfaatan pesisir dan ruang laut di Kota Probolinggo terhadap RTRW dan RZWP-3-K?	pergudangan, dan penggunaan lahan di sekitar pesisir Probolinggo tanpa pengaturan yang jelas berpotensi merusak lingkungan pesisir. Degradasi hutan mangrove, eksploitasi sumber daya alam, serta kegiatan reklamasi tanpa perencanaan tata ruang yang baik menjadi isu utama. Isu hukumnya terletak pada pengabaian tata ruang dan zonasi wilayah pesisir yang dapat berdampak pada ekosistem serta potensi kerusakan lingkungan.	industri, sementara penelitian kedua menyoroti potensi wisata bahari di Pulau Madura, khususnya Kabupaten Sampang, yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari segi pendekatan hukum, penelitian pertama menekankan pentingnya integrasi RZWP3K dan RTRW untuk mencegah kerusakan lingkungan, sedangkan penelitian kedua lebih menekankan pada penerapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Madura.
3.	Pemanfaatan Ruang Kawasan Tepi Pantai Untuk Rekreasi Dalam Mendukung Kota Tanjungpinang	Inti dari rumusan permasalahan ini adalah bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kawasan tepi pantai di Kota Tanjungpinang sebagai kawasan rekreasi yang mendukung	Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir Kota Tanjungpinang sebagai kawasan rekreasi yang belum optimal. Salah satu	Perbedaan antara penelitian tentang pengembangan obyek wisata bahari di Kota Tanjungpinang dan penelitian tentang pengelolaan potensi wisata bahari di Pulau Madura terletak pada fokus wilayah

Sebagai Waterfront City (M. Tahrir. Tesis Universitas Diponegoro)	konsep kota sebagai waterfront city. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi belum optimalnya pemanfaatan kawasan tepi pantai, kurangnya perawatan serta sarana dan prasarana penunjang rekreasi, serta kurangnya perencanaan terpadu untuk pengembangan kawasan pesisir tersebut.	masalah utamanya adalah belum adanya perencanaan terpadu terkait sarana dan prasarana pendukung rekreasi pantai, yang menghambat pengembangan kawasan tepi pantai sebagai bagian dari konsep <i>waterfront city</i> . Selain itu, terdapat isu hukum terkait tata ruang dan peraturan lingkungan hidup yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan potensi wisata bahari ini. Kepatuhan terhadap regulasi mengenai pemanfaatan ruang pesisir sangat penting untuk menjamin bahwa pengembangan kawasan ini berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan mendukung pengembangan wilayah secara optimal.	dan isu hukumnya. Penelitian di Tanjungpinang menyoroti pemanfaatan kawasan tepi pantai yang tidak optimal dan perlunya perencanaan terpadu untuk mendukung keberadaan kota sebagai waterfront city. Sementara itu, penelitian di Madura lebih menekankan pada potensi perikanan dan kelautan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pariwisata bahari, serta pentingnya kepatuhan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dengan demikian, penelitian Tanjungpinang berfokus pada pengembangan kawasan rekreasi, sedangkan penelitian Madura lebih menekankan pada pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan
---	--	--	---

				hak masyarakat lokal dalam konteks pariwisata.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan serta analisis data berdasarkan observasi langsung atau pengalaman faktual guna menguji suatu hipotesis atau teori. Penghimpunan data dalam kajian ini dilaksanakan dengan metode wawancara, survei, observasi, serta eksperimen, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat terkait fenomena yang menjadi fokus pembahasan¹³. Tujuan dari adanya penelitian ini agar dapat digali secara mendalam terkait dinamika pengelolaan ruang laut di Kabupaten Sampang, dengan fokus pada peran pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam penyuluhan dan pengawasan pemanfaatan KKPR. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi seberapa jauh masyarakat lokal menyadari dan memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada, serta dampak langsungnya terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi mereka.

¹³ Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches*. Pearson.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan berbasis fakta (*fact approach*), yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data faktual secara objektif. Sebagaimana dikemukakan oleh John, penelitian merupakan suatu proses pencarian fakta yang dilakukan dengan objektif guna menemukan keterkaitan antar fakta serta menyelaraskan dengan dalil atau prinsip hukum tertentu¹⁴. Fakta di lapangan dapat berguna untuk menyusun analisis, menentukan keputusan, dan merumuskan teori¹⁵. Fakta yang terdapat di lapangan, termasuk peran antar lembaga serta kepala desa, akan dihimpun dan dianalisis secara sistematis guna merumuskan strategi yang tepat dalam menjawab rumusan masalah.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data primer, bersumber dari kebiasaan wawancara mendalam pada pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Wawancara memegang peranan penting dalam penelitian empiris, sebab melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh keterangan secara langsung dari pihak yang memiliki relevansi, baik sebagai responden, narasumber, maupun informan, guna mendukung validitas data yang dikumpulkan¹⁶. Dengan wawancara penulis dapat langsung mendapatkan informasi dari subjek utama, yaitu

¹⁴ Sindu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). Hal 9.

¹⁵ Tamaulina Br. Sembiring et al. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. ed Bambang Ismaya. (CV Saba Jaya Publisher: Karawang, 2024). 184

¹⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. (2020). 95

Kepala Desa Tambaan, Kabupaten Sampang, beserta instansi ataupun tokoh terkait lainnya seperti;

1. Pemerintahan Provinsi & Kabupaten
 2. Tokoh Masyarakat
 3. Pelaku Usaha Pariwisata Bahari
 4. Lembaga/Organisasi Non Pemerintah
2. Bahan hukum sekunder menjadi sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku teks, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, pandangan akademisi, artikel dalam surat kabar, informasi dari media daring, serta pendapat para pakar yang relevan. Seluruh referensi tersebut digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum yang menjadi fokus kajian.

d. Metode Analisa Data/ Bahan Hukum

Dalam Bahan hukum primer, data diperoleh dari studi literatur dan peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan¹⁷. Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur yang berfungsi sebagai referensi pendukung dan akan disusun secara sistematis berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan pendekatan yuridis secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari

¹⁷ Nur Solikhin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media. Hal. 89

ketentuan hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada permasalahan konkret yang sedang dikaji¹⁸. Dengan analisis tersebut ditemukan norma hukum, asas hukum dan atau argumentasi hukum menyangkut UU Cipta Kerja, PP No.5 Tahun 2021, UU Desa, Perda No.4 Tahun 2020, Permen No. 30 Tahun 2021, UU No. 14 Tahun 2008.

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media Hal. 136